



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

DOKUMEN

ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) yang berbasiskan data sehingga lebih tepat sasaran serta efektif dan efisien dalam hal penentuan Anggaran, maka perlu mengintegrasikan ASIA kedalam program dan kegiatan perencanaan pembangunan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan ASIA kedalam program dan kegiatan perencanaan pembangunan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, terutama pada RKPD dan RENJA SKPD agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Dokumen ASIA berbasis HAM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK BERBASIS HAK AZASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dokumen merupakan sebuah tulisan yang memuat informasi. Dokumen ini juga merupakan naskah atau informasi yang disimpan sebagai bukti atau sebagai bahan konsultatif, sehingga dokumen dianggap sebagai suatu sarana transformasi informasi dari satu orang ke orang lain atau dari suatu kelompok kekelompok lain untuk menuntun kita kepada pembahasan materi, topik yang dikandungnya.
6. Analisis adalah suatu bentuk kajian terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam, atau dengan kata lain analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk menguraikan hal-hal pokok dan menelaah bagian itu sendiri serta mencari hubungan korelasi, penyebab permasalahan dan mencari pemecahannya.
7. Situasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yang dialami, dimana terjadinya sebuah hal yang dapat mengklimaksasi dalam prosesnya sehingga terciptalah suatu kondisi, situasi padahal yang akan kita bahas dan dikaitkan relevansinya dengan keluarga dan perilaku masyarakat setempat, dan pemerintah.

8. Ibu adalah orang yang telah melahirkan dan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap anak-anaknya yaitu merangkap sebagai pembimbing, sosok tauladan serta penuntun dalam keluarga. Ibu adalah penegas kita dikala lara, impian kita dalam rangsa, rujukan kita dikalanista. Dengan kata lain, ibu adalah kemuliaan, kebahagiaan, dan toleransi.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Berbasis Hak merupakan melakukan sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu. (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dapat pula dikatakan bahwa berbasis hak adalah melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan yang dilindungi oleh hukum memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melaksanakannya.
11. Kepentingan adalah tuntutan orang atau kelompok yang diharapkan dipenuhi, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
12. Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama Negara atau dengan negara.
13. Asasi yang berasal dari kata asas diterjemahkan sebagai pokok, dasar dan pondamen. Asasi juga disebut dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan sesama anggota masyarakat.
14. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan memiliki akal dan pikiran.
15. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Asasi Manusia berlaku secara universal dan tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dokumen Analisis Situasi Ibu dan Anak berbasis Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar 2012 yang selanjutnya disebut ASIA berbasis HAM tahun 2012, merupakan dokumen yang menyajikan data dan informasi menyangkut pemenuhan hak-hak dasar bagi ibu dan anak di Kabupaten Polewali Mandar, terkait hak untuk mendapatkan:

- a. Kebebasan dan hak sipil;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. kesehatan dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, rekreasi, dan budaya/seni; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB III PROSES PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia (ASIA HAM) Tahun 2012 diawali pada tahun sebelum tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sehingga ASIA berbasis HAM ini dijadikan sebagai instrument bagi perencana SKPD untuk melakukan penyusunan RENJA SKPD.

Pasal 4

Hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia (ASIA HAM) berupa program dan kegiatan yang akan dituangkan kedalam RKPD setiap tahun. Dari hasil RKPD akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan ASIA berbasis HAM Tahun 2012 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB V BENTUK DAN SUSUNAN

Pasal 6

Bentuk dan susunan ASIA Berbasis HAM Tahun 2012 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjadikan melaksanakan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan yang digariskan dalam dokumen ASIA berbasis HAM Tahun 2012. SKPD berkewajiban melaksanakan dan mengintervensi program dan kegiatan pada setiap logframe yang tertuang dalam ASIA Berbasis HAM Tahun 2012 dengan sebaik-baiknya.

Pasal 8

Semua SKPD diwajibkan menggunakan dokumen ASIA berbasis HAM dalam rangka menyusun dan membuat perencanaan tahunan yang akan ditindaklanjuti dan dituangkan kedalam RKA dan DPA SKPD masing-masing sektor, terutama SKPD yang terkait langsung dengan pemenuhan hak ibu dan anak.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia (ASIA HAM) Tahun 2012 ini dapat ditinjau kembali sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 22Mei 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar,
pada tanggal, 22 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

M. NATSIR RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 25